



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syaria'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat binti , NIK 1, Tempat Tanggal Lahir Idi Rayek, 10-10-1982, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Petani/Pekebun , Alamat Dusun Mupakat Desa Bahagie Bertona, , Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Railawati, S.H**, Advokat di Kantor '*Railawati Abbas dan Rekan*' yang berkedudukan di Jl. Masjid, No.54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 96/SK/11/2020/MS.Str tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin , NIK, Tempat Tanggal Lahir Krueng Mane, 05-12-1980, Agama Islam, Petani/Pekebun, Alamat Dusun Mupakat Desa Bahagie Bertona, , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/MS.Str



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 November 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 310/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/13/VII/2003, yang dikeluarkan pada tanggal 27-07-2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka sebelum melangsungkan Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama orang tua Penggugat di kampung Bahagie Bertona, , Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam rumah kontrakan selama 10 tahun di kampung Bahagie Bertona Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak 1, Umur 16 tahun (Laki-laki) Tempat & Tanggal Lahir Bahagie Bertona 03-04-2004;
 - Anak 2, Umur 10 tahun (Perempuan) Tempat & Tanggal Lahir Bahagie Bertona 01-07-2010;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



6. Pada Awal Perkawinan, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung Harmonis, sebagaimana diharapkan setiap pasangan suami istri lainnya tapi hanya berjalan selama beberapa Bulan saja dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok di karenakan Tergugat jika mencari nafkah bukan untuk anak dan istri melainkan Tergugat sering berjudi dan Tergugat juga sangat pencemburu;
7. Bahwa pada Bulan 9 (Sembilan) Tahun 2019, adalah puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan anak pertama Penggugat dan Tergugat Muhazir bin Tergugat meminta untuk pindah sekolah dan oleh karena itu terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat mengatakan Penggugat selalu memanjakan anaknya dan menuruti semua keinginannya;
8. Bahwa setelah terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi 6 bulan yang lalu terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat masalah rumah sehingga Penggugatlah yang menguasai rumah dan Tergugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan di Kampung Bahagie Bertona dengan Nomor Surat : 222/BB/X/2020 akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa menurut Penggugat, gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP NO. 9 Tahun 1974 pasal 119 (a) yang berbunyi: *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
11. Bahwa Menurut Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI yaitu: Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



berumahtangga sesuai dengan kemampuannya;

PRIMAIR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan Talak I Bain Sugra Tergugat (Tergugat Bin) Terhadap Penggugat (Penggugat Binti) berdasarkan Hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nor Solichin, S.H.I) tanggal 15 Desember 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membertarkan seluruh dalil Penggugat namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1 tanggal 09-07-2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Model NA Nomor : 157/13/VII/2003 Nomor Urut Folio : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Janarata 19 Juni 1989, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di kampung Bahagie Bertona, , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2003;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Bahgie Bertona Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga suka berjudi;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat bermain judi bola di warung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Takengon 09 September 1961, agama Islam, Pekerjaan Petani/Imam Kampung, pendidikan SMA, tempat tinggal di kampung Bahagie Bertona, , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2003;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Bahgie Bertona Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cecok;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar berdasarkan laporan Penggugat karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat, dan saksi juga mengetahui informasi dari warga bahwa Tergugat juga suka berjudi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Nor Solichin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 15 Desember 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah Model NA Nomor : 157/13/VII/2003 Nomor Urut Folio : 7 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke 3 s/d 6 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kampung Bahgie Bertona Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama beberapa Bulan pernikahan saja dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat jika mencari nafkah bukan untuk anak dan istri melainkan Tergugat sering berjudi dan Tergugat juga sangat pencemburu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Adik Kandung Penggugat dan Imam Kampung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan dan pengetahuan juga berdasarkan laporan dari Penggugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah (*Vide* bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlarat*nya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlarat*nya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusannya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 05 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, Oleh kami YUNANTO S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto,

YUNANTO. S.H.I, M.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str



Hakim Anggota

dto,

NOR SOLICHIN S.H.I

Hakim Anggota

dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera

dto,

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 510.000,-
Terbilang	(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)